



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022, penyusunan LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memperoleh saran dan masukan yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah serta sebagai sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, Desember 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc.

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19690315 199901 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Ri tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126).

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
 2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelaporan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Aset, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
 2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap jabatan struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
- k. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- d. mengendalikan kegiatan kesekretariatan Badan;

- e. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang keuangan dan aset daerah;
- f. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengendalikan penyelesaian permasalahan bidang keuangan dan aset daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah;
- i. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan;
- j. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- d. Kepala Bidang Akuntansi;
- e. Kepala Bidang Aset;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah	Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas pada organisasi perangkat daerah	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas

Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran	Sistem aplikasi informasi keuangan masih belum maksimal	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih belum terintegrasi	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih menggunakan 2 aplikasi
Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja	Penganggaran sebagian belum mengacu pada ASB	Analisis Standar Belanja sebagian belum diterapkan	Masih adanya sebagian pengalokasian anggaran belum mengacu pada ASB
Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban	Penyampaian laporan pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	Penyusunan pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	Penyusunan pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu
Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan keuangan	Tempat penyimpanan arsip dokumen pengelolaan keuangan masih dianggap kurang	Masih terdapat sebagian arsip pengelolaan keuangan secara terpisah	Banyak arsip pengelolaan keuangan yang seharusnya disimpan pada satu tempat
Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian	Sebagian adanya keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat/golongan	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi
Laporan Keuangan SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan PD	Adanya tumpang tindih pekerjaan disebabkan setiap skpd hanya mengandalkan satu orang pegawai	Sumber daya manusia pengelola laporan keuangan masih terbatas
Status aset sebagian masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum	Status kepemilikan aset sebagian masih ada yang belum jelas	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset

Laporan Aset SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan aset perangkat daerah	Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pencatatan aset	Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah
Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi	Rekon pencatatan aset dan pencatatan akuntansi masih memerlukan waktu	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi di perangkat daerah	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi

1.4.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Isu Strategis Dalam Badan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analis standar belanja. 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian; 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan 	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD

		dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.	
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel 1.2 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah


Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 92 orang yang terdiri dari 15 orang Pejabat Struktural dan 40 orang fungsional umum 4 orang fungsional tertentu dan 33 Non PNS.


Sebagai gambaran, berikut ini kami sajikan data pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non PNS
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022




Jumlah pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 92 orang yang terdiri dari 57 PNS dan 33 Non PNS. Dari 59 PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 38 orang atau 66,67% dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 11 orang atau 19,29% dan golongan IV sebesar 8 orang atau 14,03% dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Grafik 1.2
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2022



Dilihat dari tingkat pendidikannya PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 26 orang, S2 sebanyak 17 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 11 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 3 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 43 dari 57 orang ASN atau sebesar 75,43% dari PNS yang ada pada BKAD berpendidikan S1 dan S2.

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022



Dilihat dari tingkat pendidikannya Non PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 23 orang, S2 sebanyak 2 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 2 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 25 dari 33 orang Non ASN atau sebesar 75,75 % dari Non PNS yang ada pada BKAD berpendidikan S1 dan S2.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun. Turunan dari RPJPD adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya diturunkan lagi kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung RPJMD, setiap SKPD memiliki Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode selama 5 (lima) tahun. Sedangkan turunan dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD guna mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari BKAD adalah :


Analisis Pohon Masalah



Analisis Pohon Tujuan




1.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD
Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Formulasi	Sumber Data
					2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK
			Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai Sakip	C	B	B	BB	BB	A	Total nilai aspek yang dievaluasi (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja) (Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP). (penilaian yang didapat dari hasil evaluasi tahun sebelumnya)	Laporan penilaian SAKIP Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
			Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	22	23	25	28	30	33	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik)	Laporan penilaian indeks pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB)



2.1.2. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickel-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan social masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **"Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat"** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Tabel 2.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi	: Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)	
Misi	: Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
		Penetapan APBD Tepat Waktu
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

2.1.3 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Tabel 2.3
Strategi yang Ditetapkan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi
2.	Sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
3.	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan aset daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah
4.	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan
5.	Perlunya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah	Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6.	Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
7.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan Kebijakan dan strategi di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan kegiatan pada internal SKPD.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah dan program pengelolaan barang milik daerah sebagai penunjang kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama, yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan dan penetapan APBD tepat waktu.

2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas dokumen anggaran daerah dan menyusun APBD tepat waktu	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.
		Peningkatan sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran
	Meningkatnya serapan belanja daerah	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.

2.1.5 Program

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tujuan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan kegiatan pada internal SKPD.

b. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tabel 2.5
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penetapan APBD	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi perkantoran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disajikan sebagaimana *terlampir*. Selain itu dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun alat ukur kinerja berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2022

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB	Total nilai aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015). (Penilaian yang didapat dari hasil pemeriksaan evaluasi tahun sebelumnya)
	Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	30	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik)

Tabel 2.7
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip	Nilai	C	BB	A
4	Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	22	30	33

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP
	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	1. Nilai Sakip	Nilai	BB
	2. Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	30

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2021.

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat/*disclaimer of opinion*. Opini terbaik adalah WTP.

Target kinerja "Opini BPK" tahun 2022 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah **WTP** atau capaian kinerja sebesar **100% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tercapai. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terdapat 4 indikator yang menjadi faktor penentu untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua, kecukupan pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan keefektifan sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Predikat WTP telah diraih selama 8 tahun berturut-turut semenjak tahun 2015 (atas laporan keuangan tahun 2014). Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Opini BPK terhadap laporan keuangan" adalah WTP dan realisasi pada tahun 2022 adalah WTP. Target kinerja tahun 2022 tercapai.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini terhadap laporan keuangan BPK	Status	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2021 realisasi capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2022 tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena WTP adalah capaian kinerja tertinggi untuk indikator ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini terhadap laporan keuangan BPK	Status	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	realisasi dan capaian kinerja tetap

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Dalam Renstra 2018-2023, target jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah WTP dan realisasi pada tahun 2022 adalah WTP dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun ketiga Renstra adalah 100%.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Kabupaten Sumedang telah meraih Opini BPK WTP sebanyak 8 (tujuh) kali secara berturut-turut.

Tabel 3.6

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK Tahun 2022	Keterangan
1	Prov Jawa Barat	WTP	11 kali WTP (dari Tahun 2011)
2	Kab. Bandung	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
3	Kab. Bandung Barat	WTP	2 kali WTP (dari Tahun 2011)
4	Kab. Bekasi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
5	Kab. Bogor	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
6	Kab. Ciamis	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
7	Kab. Cianjur	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
8	Kab. Cirebon	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
9	Kab. Garut	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
10	Kab. Indramayu	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
11	Kab. Karawang	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
12	Kab. Kuningan	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
13	Kab. Majalengka	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
14	Kab. Pangandaran	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
15	Kab. Purwakarta	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
16	Kab. Subang	WTP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
17	Kab. Sukabumi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
18	Kab. Sumedang	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)

19	Kab. Tasikmalaya	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
20	Kota Bandung	WTP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
21	Kota Banjar	WTP	11 kali WTP (dari Tahun 2011)
22	Kota Bekasi	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
23	Kota Bogor	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
24	Kota Cimahi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
25	Kota Cirebon	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
26	Kota Depok	WTP	11 kali WTP (dari Tahun 2011)
27	Kota Sukabumi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
28	Kota Tasikmalaya	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BKAD Tahun 2018-2023 sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Untuk mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu terdapatnya perubahan di dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya kapasitas dan komitmen Sumber Daya Manusia, terdapatnya perubahan sistem informasi pencatatan pengelolaan keuangan, belum optimalnya peran pengawas internal, masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindak lanjuti dan kurangnya sinergitas antar stakeholder. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Regulasi

- Melaksanakan penyesuaian atas peraturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan reviu SOP
- Membuat Manajemen Risiko
- Memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
- Penguatan nilai organisasi melalui pakta integritas
- Melaksanakan sosialisasi/pelatihan/bimtek terkait akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah

- Melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan pelaporan keuangan melalui tatap muka dan melalui aplikasi klinik akuntansi (klikakun.net)
- c. Teknologi Informasi
- Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Melaksanakan Bimtek sistem informasi kepada seluruh OPD
- d. Sistem Pengendalian Internal
- Optimalisasi peran pengawas internal daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review Laporan Keuangan
 - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban
 - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal
- e. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan
- Membuat Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
 - Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi
 - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPK untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan
- f. Sinergi antar Stakeholder
- Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan DPRD.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan Keuangan tahun 2022 sebesar Rp 4.087.900.000,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 3.962.186.167,00 atau 96,92%.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program pengelolaan keuangan daerah	2.169.800.000,00	2.110.512.534,00	97,27
2. Program pengelolaan barang milik daerah	1.918.100.000,00	1.851.673.633,00	96,53
Jumlah Total	4.087.900.000,00	3.962.186.167,00	96,92

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2022 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	96,92%	3,08%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Program Pengelolaan Keuangan daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2(Dua) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Anggaran
Subkegiatan yang membidik Opini BPK

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5.02	Keuangan						
	Badan Keuangan dan Aset Daerah						
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			2.169.800.000		2.110.512.534	97,27

5.02.02. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.101.100.000		1.061.176.900	96,37
5.02.02. 2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah	2 Dokumen	238.999.770	100%	237.986.270	99,58
5.02.02. 2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni, Perubahan dan Perkiraan Pengeluaran Kas Daerah. Dan jumlah penerbitan SPD	2 Dokumen	21.062.950	100%	15.062.950	71,51
5.02.02. 2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi Laporan konfirmasi transfer/rekonsiliasi dana spesifik dan penyeluran dana spesifik (DAU)	3 Dokumen	130.390.320	100%	125.313.720	96,11
5.02.02. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Dokumen	426.887.500	100%	424.364.500	99,41
5.02.02. 2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan penatausahaan	1 Laporan	283.759.460	100%	258.449.460	91,08
5.02.02. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.068.700.000		967.744.634	90,55
5.02.02. 2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Register Penerimaan dan Pengeluaran	2 Jenis	48.303.880	100%	48.303.880	100,00
5.02.02. 2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	Jumlah berita acara rekonsiliasi	3 Jenis	57.723.020	100%	57.723.020	100,02

	LO dan Beban						
5.02.02. 2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA bulanan triwulanan dan semesteran	1 jenis	102.767.730	100%	102.488.370	99,7 3
5.02.02. 2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	4 Dokumen	260.124.950	100%	214.059.950	82,2 9
5.02.02. 2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbup LPP APBD	4 Dokumen	87.775.990	100%	82.437.290	93,9 2
5.02.02. 2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	1 Dokumen	14.375.640	100%	14.187.640	98,6 9
5.02.02. 2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisa Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	56.283.250	100%	52.143.550	92,6 4
5.02.02. 2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan Akuntansi	1 Laporan	200.000.000	100%	198.916.000	99,4 6
5.02.02. 2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan BLUD	1 Laporan	40.938.370	100%	40.835.490	99,7 5
5.02.02. 2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.407.170	100%	156.640.444	78,1 6

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1.918.100.000		1.851.673.633	96,54
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.918.100.000		1.851.673.633	96,54
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Satuan Standar Harga	1 Dokumen	227.912.000	100%	227.321.000	99,74
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPBMMD	2 Laporan	19.955.000	100%	11.325.000	56,75
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	70.000.000	100%	69.955.000	99,94
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	186.971.000	100%	181.508.000	97,08
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	45.200.000	100%	42.760.500	94,60
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	1 Dokumen	704.680.000	100%	671.986.255	95,36
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD	2 Dokumen	131.760.000	100%	130.988.000	99,41
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	79.500.000	100%	79.200.000	99,62
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	226.482.000	100%	219.719.378	97,01
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka	1 Dokumen	102.410.000	100%	99.365.000	97,03

		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					
5.02.03. 2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	123.230.000	100%	117.545.500	95,3 9
	JUMLAH			572.394.979.3 12		493.201.607.97 0	86,1 6

a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 238.999.770,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 237.986.270,00 atau 99,57%. Output kegiatan ini adalah penempatan uang daerah dan penatausahaan penempatan uang daerah; perhitungan alokasi dana transfer ke desa; rekonsiliasi data transaksi harian; perhitungan silpa RKUD; penatausahaan utang dan piutang daerah; penagihan piutang daerah; penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD. Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan, terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Benefit kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Impact tercatatnya seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.062.950,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 15.062.950,00 atau 71,51%. Output kegiatan ini adalah RAK murni dan Perubahan SKPD, RAK Daerah, Surat Pencairan Dana (SPD). Outcome kegiatan ini adalah terkendalinya penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Benefit kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 130.390.320,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 125.313.720,00 atau 96,10%. Output kegiatan ini adalah sosialisasi kebijakan dana transfer, lembar konfirmasi transfer, laporan realisasi belanja dana spesifik, laporan realisasi DAU, laporan realisasi DTU, rekonsiliasi belanja dana spesifik, perhitungan silpa dana spesifik, fasilitasi penyaluran dana spesifik, rekonsiliasi dana desa. Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran dana transfer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Benefit kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya penerimaan dan pengeluaran dana transfer.

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 426.887.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 424.364.500,00 atau 99,40%. Output kegiatan ini adalah verifikasi SPM, register SP2D terbit, penerbitan SP2D, Advis SP2D, laporan posisi kas, evaluasi belanja, rekonsilias belanja, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan perangkat desa, rekonsiliasi iuran wajib pegawai, pemutakhiran ata penerima dana PFK, perhitungan alokasi dana transfer ke desa. Outcome kegiatan ini adalah tersedianya data penerimaan dan pengeluaran, tersedianya data posisi kas, terlaksananya pemungutan/pemotongan dan penyetoran dana perhitungan pihak ketiga. Benefit kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Impact kegiatan ini adalah tercatatnya seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 283.759.460,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 258.449.460,00 atau 91,08%. Output sub kegiatan ini adalah SK Tim, Modul Learning Management System (LMS), FG Evaluasi LMS, Workshop, bimbingan teknis, pendampingan aplikasi SIPD, evaluasi penatausahaan belanja. Outcome meningkatnya pemahaman para pengelola keuangan daerah. Benefit sub kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.303.880,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 48.303.880,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah dokumen register penerimaan kas daerah dan register pengeluaran kas daerah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan laporan realisasi APBD bulanan dan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah sehingga bisa menentukan besaran SILPA per bulan. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan alokasi anggaran sebesar Rp57.723.020,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 57.723.020,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah berita acara rekonsiliasi neraca, berita acara rekonsiliasi LRA dan berita acara rekonsiliasi LO tahun anggaran 2021 per OPD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas per OPD setiap bulan dan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya dokumen berita acara rekonsiliasi neraca, LRA serta LO per OPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.767.730,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 102.488.370,00 atau 99,72%. Output kegiatan ini adalah laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2022. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah bulanan, triwulanan dan semesteran tahun anggaran 2022. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan keuangan pemerintah daerah kabupaten TA 2022. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 260.124.950,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 254.559.950,00 atau 97,86%. Output kegiatan ini adalah laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2022. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah bulanan, triwulanan dan semesteran tahun anggaran 2022. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan pemerintah daerah kabupaten TA 2022. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.775.990,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 82.437.290,00 atau 93,91%. Output kegiatan ini adalah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah terukurnya kinerja keuangan entitas dalam penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 14.375.640,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.187.640,00 atau 98,69%. Output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil tindak lanjut BPK. Outcome kegiatan ini adalah jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan.

7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.283.250,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 52.143.550,00 atau 92,64%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya data mengenai hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan.

8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 198.916.000,00 atau 99,45%. Output kegiatan ini adalah peserta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai yang handal secara teknis tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.938.370,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 40.835.490,00 atau 99,74%. Output kegiatan ini adalah peserta pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai BLUD yang handal secara teknis tentang Pengelolaan Keuangan BLUD. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan BLUD.

10. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.407.170,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 197.740.444,00 atau 98,66%. Output kegiatan ini adalah jumlah

dokumen laporan keuangan. Outcome kegiatan ini adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Aset. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Harga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 227.912.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 227.321.000,00 atau 99,74%. Output kegiatan ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Harga, HSPK dan SBU Tahun Anggaran 2022 yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan penyusunan standar harga dan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyusunan RKA, DPA tahun anggaran 2023. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.955.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 11.325.000,00 atau 56,75%. Output kegiatan ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar

Rp 69.955.000,00 atau 99,93%. Output kegiatan ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya dan payung hukum dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 186.971.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 181.508.000,00 atau 97,07%. Output kegiatan ini adalah Terpeliharanya Aplikasi Sipasti BMD, SIPKD Modul Aset dan Intregresi agent dalam membangun database barang milik daerah. Outcome kegiatan ini adalah aplikasi pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset disertai rincian. Benefit kegiatan ini adalah tersusunnya laporan barang milik daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

5. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 45.200.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 42.760.500,00 atau 94,60%. Output jumlah berita acara inventarisasi. Outcome kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pelaporan BMD disertai rincian BMD sesuai kondisi sebenarnya. Benefit kegiatan ini adalah tersusunnya neraca aset yang sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

6. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 704.680.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 671.986.255,00 atau 95,36%. Output kegiatan ini adalah dibangunnya tanda batas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pemasangan plang dan tanda batas pada asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah adalah adanya legal aspek hukum dan bukti tanah milik Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

7. Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 131.760.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 130.988.000,00 atau 99,41%. Output kegiatan ini adalah tersusunya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan berita acara penilaian barang milik daerah yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan BMD yang sesuai dengan bukti fisik BMD. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan teridentifikasi gedung/bangunan yang akan di rehab dan sebagai pendapatan lain-lainnya. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.500.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 79.200.000,00 atau 99,62%. Output kegiatan ini adalah laporan belanja modal sesuai dengan fisik barangnya. Outcome kegiatan ini adalah tersediannya dokumen berita acara pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersusunnya neraca pemerintah daerah yang akuntabel dan tertib dalam pengelolaan barang milik daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 226.482.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 219.719.378,00 atau 97,01%. Output kegiatan ini adalah tersusunya berita acara pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Bidang Aset dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam proses penatausahaan dan penyusunan Neraca Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

10. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 102.410.00,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 99,365.000,00 atau 97,02%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen rincian barang ke neraca. Outcome kegiatan ini adalah tersediannya dokumen berita acara pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersediannya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca aset disertai rincian BMD yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 123.230.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 117.545.500,00 atau 95,38%. Output kegiatan ini adalah jumlah pengurus barang yang mengikuti bimtek. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi pengurus barang. Benefit kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang penatausahaan aset. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Penetapan APBD Tepat Waktu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dokumen APBD memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
2. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
4. Penerbitan Surat Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
5. Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
6. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
7. Persetujuan Bersama DPRD dengan Kepala Daerah

8. Menyampaikan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
11. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam negeri/Gubernur
12. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

Dari tahapan tersebut, yang dimaksud **APBD tepat waktu** adalah apabila Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, ditetapkan paling lambat tanggal **31 Desember**.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Penetapan APBD Tepat Waktu" adalah Tepat Waktu dan realisasi tahun 2022 adalah Tepat Waktu.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Kinerja
Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2021 realisasi capaian kinerja penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2022 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dikarenakan realisasi tahun 2021 adalah Tepat waktu atau 100% demikian juga dengan tahun 2022.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja
Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam RENSTRA 2018-2023, target jangka menengah Penetapan APBD Tepat Waktu adalah Tepat Waktu dan pada tahun 2022 adalah Tepat Waktu.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022
Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target kinerja Penetapan APBD Tepat waktu tahun 2022 untuk APBD tahun anggaran 2023 adalah Tepat waktu. Dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor keberhasilan, yaitu :

- Ketaatan dalam mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBD;

- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh SKPD dalam proses penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif (dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan DPRD;
- melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.

Sedangkan kendala dalam capaian kinerja Penetapan APBD tepat Waktu adalah adanya peraturan-peraturan/ketentuan pemerintah pusat yang ditetapkan pada saat tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan penyesuaian APBD. Khususnya pada tahun 2022 sebagai dampak dari masih berlangsungnya pandemic covid-19, yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan pusat dan berdampak kepada anggaran pemerintah kabupaten/kota.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu tahun 2022 sebesar Rp2.797.600.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp2.730.165.589,00 atau 97,58%.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.797.600.000,00	2.730.165.589,00	97,58
Jumlah Total	2.797.600.000,00	2.730.165.589,00	97,58

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu tahun 2022 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Penetapan APBD Tepat Waktu Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	97,58%	2,42%	efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Program Pengelolaan Keuangan daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Penetapan APBD Tepat Waktu, yaitu:

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Kinerja Anggaran
Subkegiatan yang membidik Penetapan APBD Tepat Waktu

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5.02	Keuangan						
	Badan Keuangan dan Aset Daerah						
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			2.797.600.000		2.730.165.589	97,58
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2.797.600.000		2.730.165.589	97,58
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	173.456.580	100%	171.842.961	99,07
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	134.834.800	100%	133.715.740	99,17
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	1 Dokumen	132.637.200	100%	133.637.200	100,75

5.02.02 .2.01.0 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	187.749.200	100%	180.849.200	96,32
5.02.02 .2.01.0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Validasi DPA SKPD	1 Dokumen	161.633.820	100%	159.083.820	98,42
5.02.02 .2.01.0 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	171.996.200	100%	164.916.200	95,88
5.02.02 .2.01.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	341.521.150	100%	333.342.338	97,61
5.02.02 .2.01.0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD	6 Dokumen	475.248.550	100%	464.032.370	97,64
5.02.02 .2.01.0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen kebijakan Keuangan	4 Dokumen	505.039.000	100%	495.874.194	98,19
5.02.02 .2.01.1 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	1 Dokumen	78.624.000	100%	74.303.000	94,50
5.02.02 .2.01.1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	1 Dokumen	128.667.500	100%	126.012.566	97,94
5.02.02 .2.01.1 3	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah	1 Laporan	306.192.000	100%	294.056.000	96,04
	JUMLAH			2.797.600.000		2.730.165.589	97,58

a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp 173.456.580,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 171.842.961,00 atau 99,06%. Output sub kegiatan ini adalah dokumen Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 dan Nota Kesepakatan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2023. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2023. Impact sub kegiatan ini adalah Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2023.

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp 134.834.800,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 133.715.740,00 atau 99,17%. Output sub kegiatan ini adalah dokumen Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2021. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2022. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2022.
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 132.637.200,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 132.137.200,00 atau 99,62%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2023 yang telah diverifikasi. Outcome kegiatan sub ini adalah meningkatnya kualitas dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2023. Benefit kegiatan sub ini sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan Dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2023. Impact sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2023 yang sesuai dengan ketentuan.
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 187.749.200,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 180.849.200,00 atau 96,32%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang telah diverifikasi. Outcome sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2022. Benefit sub kegiatan ini sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan Dokumen Perubahan RKA

- SKPD/PPKD T.A. 2022. Impact sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang sesuai dengan ketentuan.
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 161.633.820,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 159.083.820,00 atau 98,42%. Output sub kegiatan ini adalah DPA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang telah diverifikasi. Outcome sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas DPA SKPD/PPKD T.A. 2023. Benefit sub kegiatan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2023. Impact sub kegiatan ini adalah DPA SKPD/PPKD T.A. 2023 yang sesuai dengan ketentuan.
 6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.996.200,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp164.916.200,00 atau 95,88%. Output sub kegiatan ini adalah DPPA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang telah diverifikasi. Outcome sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas DPPA SKPD/PPKD T.A. 2022. Benefit sub kegiatan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2022. Impact sub kegiatan ini adalah DPPA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang sesuai dengan ketentuan.
 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 341.521.150,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 333.342.338,00 atau 97,60%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2023 yang menjadi prioritas daerah sesuai kemampuan APBD. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2023. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2023.
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 475.248.550,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 464.032.370,00 atau 97,63%. Output sub

kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2022 yang menjadi prioritas daerah sesuai kemampuan APBD. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2022. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2022.

9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 505.039.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 495.874.194,00 atau 98,18%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2022 yang menjadi prioritas daerah sesuai kemampuan APBD. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2022. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2022.
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.624.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp74.303.000,00 atau 94,50%. Output kegiatan ini adalah Terbinanya aparatur perencana anggaran pendapatan daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pendapatan daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan pendapatan daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 128.667.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp126.012.556,00 atau 97,93%. Output kegiatan ini adalah

Terbinanya aparatur perencana anggaran belanja daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

12. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 306.192.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 294.056.000,00 atau 96,03%. Output kegiatan ini adalah Terbinanya aparatur perencana anggaran belanja daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

3. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan Indikator tambahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Nilai SAKIP" pada tahun 2022 adalah BB dan capaian realisasinya memperoleh nilai A.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	BB	A	100%	

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2021 realisasi capaian kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2022 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dikarenakan realisasi

tahun 2021 adalah BB atau 100% demikian juga dengan tahun 2022 yang tercapai 100%.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	BB	BB	100%	BB	A	100%	

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Berdasarkan RENSTRA 2018-2023, target jangka menengah Nilai SAKIP adalah BB, untuk capaian nilai SAKIP tahun 2022 memperoleh nilai A.

Adapun perbandingan realisasi kinerja nilai SAKIP tahun 2022 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022
Nilai SAKIP	BB	A	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Perolehan nilai SAKIP BKAD pada tahun 2022 adalah 85,3889 dengan kategori A. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 75,056 dengan kategori BB. Hal ini dikarenakan BKAD telah melakukan

berbagai upaya peningkatan dalam perbaikan yang direkomendasikan oleh Inspektorat. Dimulai dengan penyusunan perencanaan yang berbasis data dan perhitungan yang logis dari setiap bidang di BKAD, dilaksanakan pembahasan berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan. Adapun yang masih menjadi kendala adalah dalam indikator pengukuran kinerja yaitu belum tersedia aplikasi yang dapat melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, sampai dengan pimpinan tertinggi untuk tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Dalam rangka keseragaman aplikasi pengukuran kinerja pada setiap SKPD, kami masih menunggu informasi dan arahan dari SKPD pengampu.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar Rp 278.624.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 257.849.825,00 atau 92,54%.

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	278.624.000	257.849.825	92,54
Jumlah Total	278.624.000	257.849.825	92,54

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Penetapan APBD Tepat Waktu Keuangan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kapasitas dan	Nilai SAKIP	100%	92,54%	7,46%	efisien

kapabilitas internal perangkat daerah					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Nilai SAKIP, yaitu:

**Tabel 3.20
Target dan Realisasi Kinerja Anggaran Subkegiatan yang membidik Nilai SAKIP**

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5.02	Keuangan						
	Badan Keuangan dan Aset Daerah						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			278.624.000		257.849.825	92,54
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			278.624.000		257.849.825	92,54
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	91.574.000	100%	85.185.200	93,02

5.02.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	17.400.000	100%	17.309.625	99,48
5.02.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	19.185.000	100%	18.832.500	98,16
5.02.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	150.465.000	100%	136.522.500	90,73

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.574.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 85.185.200 atau 93,02%. Output Kegiatan ini adalah Renja 2022, Renstra Harmonisasi 2019-2023, Berita Acara Forum SKPD, Kerangka Acuan Kerja. Outcome kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.400.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 17.309.625 atau 99,48%. Output Kegiatan ini adalah tersusunnya RKA SKPD. Outcome kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.185.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 18.832.500 atau 98,16%. Output Kegiatan ini adalah tersusunnya DPA SKPD. Outcome kegiatan ini adalah tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.465.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 136.522.500 atau 90,73%. Output kegiatan tersusunnya laporan

capaian kinerja SKPD berupa Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, IKM dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. Outcome kegiatan ini adalah terevaluasinya kinerja SKPD.

4. Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi merupakan Indikator tambahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi" adalah 30 dan realisasi pada tahun 2022 adalah 31,82.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Kinerja

Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	30	31,82	106,06%	

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2021 realisasi capaian kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2021 106,85% sedangkan tahun 2022 106,06%.

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja
Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	28	29,92	106,85 %	30	31,82	106,06 %	

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam RENSTRA 2018-2023, target jangka menengah Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi adalah 30 dan pada tahun 2022 adalah 31,82.

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2022
Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	30	31,82	106,06%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi BKAD adalah 31,82. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 29,92. Hal ini dikarenakan BKAD telah melakukan berbagai upaya peningkatan dalam perbaikan yang direkomendasikan oleh inspektorat. Dimulai dengan perencanaan terkoordinir dari semua pokja Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi serta adanya monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh masing-masing pokja maupun seluruh pokja dalam pemenuhan LKE.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar Rp 278.624.000,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 257.849.825,00 atau 92,54%.

Tabel 3.24

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.345.823.300	2.314.158.175	98,65
Jumlah Total	2.345.823.300	2.314.158.175	98,65

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi tahun 2022 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

Tabel 3.25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi Keuangan Tahun
2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) - (4)$	(6)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	100%	98,65%	1,35%	efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi, yaitu:

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Kinerja Anggaran
Subkegiatan yang membidik Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Kode Rekening	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Target		Realisasi		%
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5.02	Keuangan						
	Badan Keuangan dan Aset Daerah						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			278.624.000		257.849.825	92,54
5.02.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			461.060.000		456.507.600	99,01
5.02.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	110 stell	102.860.000	100%	101.032.600	98,22
5.02.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian	4 Laporan	35.000.000	100%	35.000.000	100,00
5.02.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	323.200.000	100%	320.475.000	99,16
5.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.884.763.300		1.857.650.575	98,56
5.02.01.207.0	Pengadaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan	2 Unit	1.070.000.000	100%	1.050.280.000	98,16

1	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas jabatan					
5.02.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	5 Unit	250.000.000	100%	246.206.500	98,48
5.02.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	564.763.300	100%	561.164.075	99,36

a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.860.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 101.032.600 atau 98,22%. output : jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya tahun anggaran sebanyak 110 Stell laporan. outcome : tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 35.000.000 atau 100%. output : jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah SKPD selama 1 tahun anggaran sebanyak 12 laporan. outcome : adanya dan terkelolanya administrasi kepegawaian bagi ASN dan Non ASN di Lingkungan BKAD sebanyak 12 laporan selama 1 tahun anggaran.

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.200.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 320.475.000 atau 99,16%. output : terlaksananya fasilitas pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur BKAD outcome : terciptanya kapasitas aparatur yang profesional dan bermutu dan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dengan dilaksanakannya taklim aparatur dan senam sehat sumedang simpati.

b) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.070.000.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 1.050.280.000 atau 98,16%. output tersedianya Kendaraan dalam pemenuhan penunjang kinerja aparatur outcome kegiatan ini adalah adanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset.

2. Pengadaan Mebel

Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000 Dan Realisasi sebesar Rp. 246.206.500 atau 98,48%. output tersedianya Fasilitas dalam pemenuhan penunjang kinerja aparatur outcome kegiatan ini adalah adanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset.

3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 564.763.300 Dan Realisasi sebesar Rp. 561.164.075 atau 99,36%. output tersedianya Fasilitas dalam pemenuhan penunjang kinerja aparatur outcome kegiatan ini adalah adanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 97,41%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	278.624.000	257.849.825	92,54	20.774.175
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.624.000	257.849.825	92,54	20.774.175
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.345.823.300	2.314.158.175	98,65	31.665.125
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.060.000	456.507.600	99,01	4.552.400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.884.763.300	1.857.650.575	98,56	27.112.725
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.169.800.000	2.110.512.534	97,26	59.287.466
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.101.100.000	1.061.176.900	96,37	39.923.100
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.068.700.000	1.049.335.634	98,18	19.364.366
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.918.100.000	1.851.673.633	96,53	66.426.367
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.918.100.000	1.851.673.633	96,53	66.426.367

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.797.600.000	2.730.165.589	97,58	67.434.411
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.797.600.000,00	2.730.165.589,00	97,58	67.434.411
Total			9.509.947.300	9.264.386.756	97,41	245.560.544

Untuk mencapai target indikator sasaran BKAD terdapat Program/Kegiatan yang tidak menembak langsung pada indikator sasaran BKAD akan tetapi merupakan Program/Kegiatan sebagai penunjang. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran sebesar 95,62%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	271.000.000	259.433.050	95,73	11.566.950	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.000.000	259.433.050	95,73	11.566.950	
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92.870.000	87.119.700	93,80	5.750.300	
		Administrasi Keuangan	92.870.000	87.119.700	93,80	5.750.300	
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.674.210.000	2.626.462.879	98,22	47.747.121	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.580.000	199.780.000	97,17	5.800.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	428.100.000	405.921.700	94,82	22.178.300	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.040.530.000	2.020.761.179	99,04	19.768.821
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	104.383.500	102.745.500	98,43	1.638.000	
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan		104.383.500	102.745.500	98,43	1.638.000		

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.778.422.950	1.675.539.464	94,22	102.883.486
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	894.371.000	794.357.264	88,82	102.883.486
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	884.051.950	881.182.200	99,68	2.869.750
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.422.181.000	1.330.200.730	93,54	91.980.270
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.422.181.000	1.330.200.730	93,54	91.980.270
	Penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.626.367.425	2.494.431.037	94,98	131.936.388
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.626.367.425	2.494.431.037	94,98	131.936.388
Total			8.969.434.875	8.575.932.360	95,62	393.502.515

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran pada Program/Kegiatan sesuai Indikator Sasaran sebesar 1,79%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 rata-rata sebesar 101,5% (Sangat tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Target kinerja tahun 2022 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga target kinerja tahun 2022 dapat terealisasi.

2) Penetapan APBD

Target kinerja tahun 2022 untuk APBD tahun anggaran 2022 adalah Tepat waktu dengan capaian kinerja 100%, sehingga target kinerja tahun 2022 dapat terealisasi.

3) Nilai SAKIP

Untuk target kinerja nilai SAKIP tahun 2022 atas penilaian SAKIP tahun 2021 adalah BB dengan realisasi adalah A capaian kinerja 100%.

4) Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Untuk target kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi tahun 2022 atas penilaian tahun 2021 dengan realisasi 31,82 capaian kinerja 106,06%.

Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 101,5% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 98,57% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 6,93%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kinerja bidang-bidang yang ada di BKAD sehingga capaian kinerja di tahun 2022 dapat meningkat.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Desember 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Ir. INE INAJAH, MSE.,M.Sc.

Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19690315 199901 2 001



BKAD SUMEDANG



Pusat Pemerintahan Sumedang
Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Sumedang - 45323



(021) 923232 - (021) 923232



bkad@sumedangkab.go.id